



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.NBE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

—> RONALD RUMBRAWER, Tempat tanggal lahir Manokwari, 15 Juli 1977, pekerjaan TNI-AD, agama Kristen Protestan, alamat Asrama Yonif 753/AVT Nabire, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

—> MARIA ROSDIANA SEDUBUN, Tempat tanggal lahir Kaimana, 2 Maret 1982, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Asrama Yonif 753/AVT Nabire, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Penggugat ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2011 yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 10 Juni 2011 dalam register perkara Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.NBE, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat atas alasan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan Gereja Kristen Injili (GKI) Jemaat Viadorosa Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire pada tanggal 22 Pebruari 2004, perkawinan mana telah dicatatkan dalam Akte Perkawinan Nomor :474.2/62/2004

Hal. 1 dari 10 PUTUSAN Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.NBE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 28 Juni 2004 (Akte perkawinan terlampir).
2. Setelah menikah kami tinggal di Asrama Yonif 753/AVT Nabire dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Hendrik Erikson yang sekarang berada dibawah asuhan Tergugat.
 3. Pada tahun 2005 Penggugat pulang dari penugasan setibanya di Nabire ± 3 hari orangtua Tergugat meninggal dunia di Kaimana, kemudian Tergugat dan Penggugat bersama-sama cuti ke Kaimana selanjutnya Penggugat kembali ke Nabire, Tergugat tinggal di Kaimana, pada bulan Januari 2006 Tergugat kembali ke Nabire.
 4. Setelah itu sikap dan prilaku Tergugat mulai berubah dan sering bertengkar kemudian Penggugat melaporkan ke Kompi bantuan untuk menyelesaikan masalah, tetapi Tergugat bersikeras untuk cerai.
 5. Penggugat berusaha menasihati Tergugat tetap saja bersikeras pendiriannya untuk bercerai dan keluarga juga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi.
 6. Tergugat sudah berulang kali dipanggil di Kompi Bantuan oleh Danki untuk dinasihati tetapi tetap saja bersikeras untuk bercerai.
 7. Bahwa pertengkaran sejak tahun 2006 tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan prilaku Tergugat yang tidak pantas dan mencemarkan nama baik Penggugat sebagai suami dan seorang prajurit TNI-AD.
 8. Terhadap persoalan rumah tangga Penggugat tersebut Penggugat telah mendapat persetujuan dari atasan (Komandan Yonif 753/AVT Nabire) dan pejabat yang berwenang untuk itu mengajukan permohonan gugatan perceraian di Pengadilan.
 9. Bahwa terhadap gugatan perceraian ini, Tergugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 18 April 2011 yang pada pokoknya Tergugat dengan sadar dan sepenuh hati bersedia diceraikan oleh Penggugat (Surat pernyataan Tergugat terlampir).
 10. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan Penggugat sebagai seorang prajurit TNI-AD memerlukan kepastian dalam

Hal. 2 dari 10 PUTUSAN Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN-NBE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangganya, sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 474.2/62/2004 tanggal 28 Juni 2004 putus karena perceraian ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan di bahwa Nomor : 10/Pdt-G/2011/PN-NBE, masing-masing tertanggal 15 Juni 2011, 20 Juni 2011 dan tanggal 27 Juni 2011, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipanggil secara sah dan dalam waktu yang patut akan tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya sebagai Tergugat dan Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan tidak hadir maka perkara ini akan dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadir Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan prosedur mediasi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kemudian Penggugat membacakan gugatannya dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Hal. 3dari 10 PUTUSAN Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN-NBE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RONALD RUMBRAWER yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 31 Mei 2011, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/62/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 28 Juni 2004, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/35/Penge.A/2004, atas nama HENDRIK ERICSON SEDUBUN, laki-laki lahir tanggal 19 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 28 Juni 2004, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, diberi tanda P.4;
5. Surat Pernyataan dari Maria Rosdiana Sedubun untuk minta cerai dari Penggugat tertanggal 18 April 2011, diberi tanda P-5 ;
6. Surat Izin Cerai Nomor SIC/120/V/2011 yang dikeluarkan oleh Komandan Yonif 753/Arga Vira Tama tanggal 21 Mei 2011, diberi tanda P-6 ;
7. Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI-AD Nomor SPPPA/33/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Perwira Bina Mental Yonif 753/Arga Vira Tama, tanggal 03 Desember 2010, diberi tanda P-7 ;
8. Surat Keterangan Personalialia Nomor : Pers/36/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Pasi Pers Yonif 753/Arga Vira Tama, tanggal 03 Desember 2010, diberi tanda P-8 ;
9. Surat Permohonan Izin Cerai yang dibuat oleh Penggugat tanpa tanggal tahun 2010, diberi tanda P-9 ;

Menimbang bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas, yang berbentuk fotocopy yaitu P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sedang P-5 sampai dengan P-9 adalah surat asli ;

Hal. 4dari 10 PUTUSAN Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN-NBE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan untuk didengar keterangannya, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. BAGUS SETIAWAN :

- Bahwa Saksi adalah anggota TNI-AD di Yonif 753/Arga Vira Tama Nabire kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal satu asrama dengan Penggugat ;
- Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat menikah di Nabire dan telah punya satu orang anak laki-laki yang bernama HENDRIK ERICSON SEDUBUN ;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebab penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi pernah saksi melihat pakaian dinas Penggugat dibuang oleh Tergugat karena bertengkar ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya di kesatuan Yonif 753/AVT Nabire tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah mendapat ijin cerai dari atasan sehubungan dengan masalah rumah tangganya dengan Tergugat

Saksi 2. BUDIMANA :

- Bahwa Saksi adalah anggota TNI-AD di Yonif 753/Arga Vira Tama Nabire kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal satu asrama dengan Penggugat sejak tahun 2000;
- Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat menikah di Nabire dan telah punya satu orang anak laki-laki yang bernama HENDRIK ERICSON SEDUBUN ;

Hal. 5 dari 10 PUTUSAN Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN-NBE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak bulan Oktober tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebab penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi pernah saksi melihat pakaian dinas Penggugat dibuang oleh Tergugat karena bertengkar ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya di kesatuan Yonif 753/AVT Nabire tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah mendapat ijin cerai dari atasan sehubungan dengan masalah rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan di bawah Nomor : 10/Pdt-G/2011/PN-NBE, masing-masing tertanggal 15 Juni 2011, 20 Juni 2011 dan tanggal 27 Juni 2011, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipanggil secara sah dan dalam waktu yang patut akan tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dinyatakan tidak menggunakan haknya sebagai Tergugat sehingga patut untuk menyatakan Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek sesuai Pasal 149 ayat 1

Hal. 6 dari 10 PUTUSAN Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN-NBE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBG) Staatsblaad 1927 Nomor 227 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan mempunyai dasar hukum ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan dalam perkara ini masih kewenangan yuridiksi Pengadilan Negeri Nabire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berhubungan dengan P-2 dan P-4 dan bersesuaian dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Penggugat dan Tergugat menikah dan bertempat tinggal di Kabupaten Nabire sehingga patut untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Nabire berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang alasan dan dasar hukum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 10 Juni 2011 mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Nabire pada tanggal 22 Pebruari 2004 yang dicatatkan dalam akta pernikahan Nomor 474.2/62/2004 tertanggal 28 Juni 2004 telah sering terjadi pertengkaran terus menerus, dan Tergugat tidak dapat lagi dinasihati dan bersikeras untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat tersebut menerangkan bahwa perkara ini adalah mengenai perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f dari PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan melengkapi kesejahteraan sprituil dan materuil ;

Hal. 7dari 10 PUTUSAN Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN-NBE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila perkawinan hendak diputuskan dengan perceraian maka menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan :

- (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3). Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yaitu pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali tidak pernah dibantah oleh Tergugat, bahkan Tergugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 18 April 2011 (bukti P-5) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P-7 yang berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat didamaikan lagi dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan menurut Penjelasan Umum UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal demi kesejahteraan sprituil dan materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Penggugat dapat membuktikan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga alasan perceraianya dalam perkara ini dapat dibuktikan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang prajurit TNI-AD di Yonif 753 AVT Nabire juga telah mempunyai ijin dari atasannya untuk bercerai seperti yang diuraikan dalam bukti P-6 yang berhubungan dengan P-7, P-8 dan P-9 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan alasan dan dasar gugatannya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga petitum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Hal. 8 dari 10 PUTUSAN Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN-NBE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputuskan dengan perceraian maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraiannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RBG (Staatsblad 1927 Nomor 227), Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Nabire berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 474.2/62/2004 tanggal 28 Juni 2004 putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraiannya
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (duaratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan hasil musyawarah pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2011 oleh : NELSON PANJAITAN, SH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire selaku Hakim Ketua, dan WILSON SHRIVER, SH. Serta IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

Hal. 9 dari 10 PUTUSAN Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN-NBE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MARTHINA LATU sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

WILSON SHRIVER, SH

NELSON PANJAITAN, SH.

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

MARTHINA LATU

Hal. 10 dari 10 PUTUSAN Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN-NBE